

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luka tembak merupakan luka yang disebabkan oleh penetrasi proyektil (anak peluru) yang dikeluarkan dari laras senjata api akibat terbakarnya bubuk mesiu. Hal tersebut erat kaitannya dengan perubahan energi kinetik menjadi cedera akibat kontak antara anak peluru dengan jaringan yang dikenainya.^{1,2} Luka tembak menggambarkan efek yang ditimbulkan peluru terhadap jaringan tubuh.³

Masalah kesehatan akibat kekerasan bersenjata menjadi salah satu masalah global. Luka tembak akibat kekerasan senjata api mengancam ruang hidup masyarakat serta menjadi tantangan baru dalam penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia.⁴ Luka tembak bersifat kompleks, traumatis, dan sering ditemukan dalam praktik forensik.¹

Kematian pada orang dewasa maupun anak-anak dapat disebabkan oleh luka tembak. *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) memperkirakan 132 orang meninggal akibat luka tembak setiap harinya di Amerika Serikat. Luka tembak adalah salah satu dari 5 penyebab kematian utama bagi individu berusia 1-44 tahun serta anak-anak dan remaja usia 1-19 tahun di negara tersebut.⁵

Faktor risiko kematian pada bayi, anak-anak, dan remaja adalah senjata api yang tidak diamankan (tidak terkunci atau terisi peluru) serta terletak di tempat yang mudah dijangkau. Sebagian besar korban luka tembak adalah laki-laki (80%).⁶ Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, sebagian besar korban luka tembak adalah korban serangan bersenjata (38,9%), diikuti oleh kecelakaan (36,9%) dan bunuh diri (19,6%).⁷

Salah satu bentuk trauma mekanik adalah luka tembak yang disebabkan oleh tembakan senjata api.⁸ Senjata api tidak hanya dimiliki oleh pihak berwenang untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga bisa dimiliki oleh warga sipil. Negara-negara di dunia memiliki kebijakan yang berbeda mengenai izin kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh warga sipil. Penggunaan senjata api oleh warga sipil di luar konteks konflik terus mengalami peningkatan.⁹⁻¹¹

Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, di antaranya yaitu Undang-undang (UU) Darurat

No. 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1948, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 20 Tahun 1960, dan Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun diancam dengan hukuman maksimal pidana mati, pidana seumur hidup, dan 20 tahun penjara, namun terbukti masih ada banyak orang yang membawa, memiliki atau menguasai senjata api tanpa memiliki izin dari petugas yang berwenang.¹²

Penyebab luka tembak tidak hanya senjata api yang mengandalkan peledakan mesiu, tetapi juga senjata api yang mengandalkan udara terkompresi seperti *air gun*/senapan angin dan senjata api rakitan.^{8,9,12} Meskipun senapan angin cenderung dianggap tidak berbahaya dan digunakan sebagai mainan, senjata tersebut dapat menyebabkan cedera fatal bahkan kematian. Prevalensi cedera akibat senapan angin sekitar 2.000 kasus/tahun di Inggris dan 20.000 kasus/tahun di Amerika Serikat.^{13,14} Senjata api rakitan adalah produk dari tindak pidana pembuatan senjata api ilegal. Senjata tersebut sangat disukai karena tidak terdaftar, sulit dilacak, dan mudah dibuat oleh mereka yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini.¹⁵

Luka tembak memberikan beban pada sistem rumah sakit di Amerika Serikat.¹⁰ Instalasi Gawat Darurat (IGD) menerima lebih dari 100.000 pasien luka tembak setiap tahun.⁷ Luka tembak menyumbang 1% dari total penerimaan pasien *Intensive Care Unit* (ICU).¹⁶ Selain itu, 84 dari 100.000 pasien rawat inap di rumah sakit adalah pasien yang mengalami luka tembak.¹⁰

Kematian dan kecacatan akibat luka tembak erat kaitannya dengan lokasi luka tembak dan organ yang dikenai.^{11,14} Tingkat kematian pada korban luka tembak di regio kepala mencapai 77,5% dalam 48 jam pertama setelah penembakan.¹⁶ Luka tembak yang mengenai organ-organ vital seperti jantung dan pembuluh darah besar bahkan bisa meningkatkan risiko kematian hingga 100%.¹⁷ Luka tembak dapat menyebabkan korbannya harus dirawat kembali karena berbagai komplikasi. Jika luka tembak mengenai sumsum tulang belakang, maka korbannya bisa mengalami disabilitas jangka panjang seperti tidak bisa berjalan normal atau harus menggunakan kursi roda seumur hidup.^{14,18}

Data terkait kasus luka tembak masih sulit ditemukan di Indonesia, namun setiap tahun ada laporan mengenai kasus penembakan, baik di daerah rawan

konflik sosial maupun tidak, yang menyebabkan korban mengalami luka ataupun meninggal. Beberapa kasus luka tembak yang pernah dilaporkan yaitu tewasnya pelajar usai ditembak di Sumatera Utara (1/9/2024), penembakan terhadap warga sipil di Papua Selatan (21/1/2023), penembakan Brigadir J oleh Irjen FS (8/7/2022), penembakan 2 orang buruh di Papua (22/8/2021), dan penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua Tengah (19/9/2020).^{4,19-22} Selain itu, senapan angin yang ditujukan untuk kegiatan olahraga, dijadikan alat untuk menakuti, meneror, dan melukai orang lain. Misalnya pada kasus penembakan seorang pemulung oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara, penembakan salah seorang guru di Jepara, dan meninggalnya warga Malang yang diduga akibat tertembak senapan angin temannya.²³⁻²⁶

Penelitian tentang luka tembak di Indonesia masih terbatas. Penelitian yang dilakukan di Kota Manado periode 2013-2017 mendapatkan 11 korban luka tembak. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki, umumnya berusia 25-44 tahun. Gambaran luka tembak yang ditemukan adalah luka tembak masuk (LTM).²⁷ Penelitian lain oleh Putri di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapatkan 15 *Visum et Repertum* (VeR) korban mati akibat senjata api yang memiliki identitas lengkap korban, pola luka senjata api yang ditemukan, mekanisme kematian, dan lokasi perlukaan pada periode 1 Januari 2019-30 Juni 2022. Karakteristik korban mati akibat senjata api didominasi oleh individu dewasa dan lansia. Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki, pola luka paling banyak adalah luka tembak jauh, serta lokasi luka paling sering di area dada.²⁸

Data tentang kasus luka tembak di Sumatera Barat belum ditemukan, akan tetapi beberapa kasus penembakan pernah dilaporkan. Contohnya penembakan dengan senjata api laras panjang jenis senapan angin yang menewaskan seorang wanita (26/4/2023), peristiwa penembakan antar oknum polisi yang menyebabkan salah seorangnya meninggal dunia (22/11/2024), dan penembakan seseorang berinisial DS di Solok Selatan yang dicantumkan dalam laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2021.^{21,29,30}

Luka tembak akibat kekerasan senjata api merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Upaya penanganan

korban pada kasus tersebut membutuhkan keterlibatan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Dokter forensik membantu penegakan hukum dengan mengungkapkan barang bukti berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.³¹ Proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia menjadikan VeR sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³²

Hingga saat ini belum ditemukan penelitian mengenai gambaran korban luka tembak di Sumatera Barat. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pembatasan kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia; sensitivitas informasi mengenai luka tembak karena sering bersinggungan dengan masalah keamanan, tindak pidana, atau konflik tertentu; keterlibatan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ; atau minimnya dokumentasi medis dan akademis sehingga belum ada penelitian spesifik terkait topik tersebut. Selain itu, belum ada penelitian terkait luka tembak di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, sebagai rumah sakit rujukan se-Sumatera Barat sekaligus rumah sakit pendidikan. Penelitian ini difokuskan pada kasus luka tembak korban hidup karena dalam 10 tahun terakhir hanya 1 autopsi yang dilakukan di Departemen Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang, namun kasus tersebut bukanlah kasus luka tembak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran kasus luka tembak pada Departemen Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran kasus luka tembak pada Departemen Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2020-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui gambaran kasus luka tembak pada Departemen Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kasus luka tembak berdasarkan usia.
2. Mengetahui distribusi frekuensi kasus luka tembak berdasarkan jenis kelamin.
3. Mengetahui distribusi frekuensi kasus luka tembak berdasarkan jenis luka tembak.
4. Mengetahui distribusi frekuensi kasus luka tembak berdasarkan jarak tembakan.
5. Mengetahui distribusi frekuensi kasus luka tembak berdasarkan lokasi luka tembak masuk.
6. Mengetahui distribusi frekuensi kasus luka tembak berdasarkan derajat luka.
7. Mengetahui distribusi frekuensi kasus luka tembak berdasarkan jenis senjata yang digunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dan wawasan ilmiah bagi peneliti dalam menganalisis dan memahami profil kasus luka tembak pada Departemen Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.4.2 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa dan staf pengajar dalam bidang kedokteran, khususnya yang tertarik pada ilmu kedokteran forensik.

1.4.3 Manfaat Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rumah sakit, terutama RSUP Dr. M. Djamil Padang, dalam mengidentifikasi pola kasus luka tembak sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi rumah sakit dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penanganan kasus serupa di masa mendatang.

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan luka tembak.